



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 011/PL.01.2/7402/2022

TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN
TINGKAT KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022
PERIODE BULAN SEPTEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyediakan data dan informasi pemilih secara komprehensif, akurat, dan mutakhir pada Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan berikutnya perlu melakukan Pemutakhiran Data Pemilih secara berkelanjutan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf 1, Pasal 17 huruf 1, dan Pasal 20 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Pemutakhiran dan pemeliharaan data Pemilih berkelanjutan dengan memperhatikan data Kependudukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe tahun 2022 Periode Bulan September.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran data Pemilih Berkelanjutan.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Berita Acara Nomor : 214/PL.01.2/7402/2022 tanggal 30 September 2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Bulan September.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN KONAWE PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe Periode Bulan September Tahun 2022;

KEDUA : Adapun Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan tingkat Kabupaten Konawe Periode Bulan September Tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 30 September 2022

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

ANDANG MASNUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KONAWE
Kasubag. Hukum



LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE NOMOR
011/PL.01.2/7402/2022 TENTANG
REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
BERKELANJUTAN TINGKAT
KABUPATEN KONAWE PERIODE
BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KABUPATEN
KONAWE PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2022

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel.	Jumlah Pemilih			Ket.
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ABUKI	12	2,889	2,817	5,706	
2.	AMONGGEDO	15	4,168	3,945	8,113	
3.	ANGGABERI	8	2,592	2,601	5,193	
4.	ANGGALOMOARE	10	1,712	1,632	3,344	
5.	ASINUA	8	1,185	1,020	2,205	
6.	BESULUTU	16	2,987	2,851	5,838	
7.	BONDOALA	9	1,888	1,842	3,730	
8.	KAPOIALA	14	2,484	1,943	4,427	
9.	KONAWE	12	3,320	3,220	6,540	
10.	LALONGGASUMEETO	11	1,868	1,837	3,705	
11.	LAMBUYA	10	2,993	2,874	5,867	
12.	LATOMA	13	1,123	958	2,081	
13.	MELUHU	9	2,099	1,959	4,058	
14.	MOROSI	10	2,525	2,192	4,717	
15.	ONEMBUTE	12	2,631	2,580	5,211	
16.	PADANGGUNI	11	3,147	2,986	6,133	
17.	PONDIDAHA	18	4,432	4,290	8,722	
18.	PURIALA	16	3,178	3,057	6,235	
19.	ROUTA	7	1,286	1,051	2,337	
20.	SAMPARA	15	3,299	3,220	6,519	
21.	SOROPIA	15	3,188	3,146	6,334	
22.	TONGAUNA	20	6,727	6,287	13,014	
23.	UEPAI	19	5,031	4,831	9,862	
24.	UNAAHA	12	9,090	9,727	18,817	
25.	WAWOTOBİ	19	8,202	8,024	16,226	
26.	WONGGEDUKU	16	5,051	4,921	9,972	
27.	WONGGEDUKU BARAT	14	3,222	3,123	6,345	
TOTAL		351	92,317	88.934	181,251	

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 30 September 2022

Plh. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KONAWE

ttd

ANDANG MASNUR

